

A. COPY IJIN OPERASIONAL PAUD

	
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Jl. Siliwangi Paar Osa Telp. (0252) 280786, 280911, PO BOX 21 Rangkasbitung 42313	
KEPUTUSAN	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK	
Nomor	421.1/2006-Disdikbud/Kab/2016
Lampiran	1 (satu) lembar
Tentang :	
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER ROUDHOTUL FALAH KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,	
Menimbang	bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
Mengingat	1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 nomor 2)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Desain Pendidikan dan Komite Sekolah,
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah,
 3. Surat dari Pengelola PAUD Boudhotul Falah Kecamatan Cileles Nomor : 003/PAUD-RLF/BJ5/XII/2015 Tanggal : 23 Desember 2015 tentang Permohonan Perluasan Izin Operasional PAUD
 4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cileles Nomor : 421.9/155-UPTD/CLS/XII/2015, tanggal : 27 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dikum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK



Drs. H. WAWAN RUSWANDI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196512051993031010

Tembusan :

1. Yth. Bca Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor 421/1/2016 -Disilahkan/Kab/2016
 Tanggal 5 Februari 2016
 Perihal Item Pendidikan dan Penyelenggaraan
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Desa Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1	2	3	4
1.	PAUD ROUDHOTUL FALAH	KP CIMENDENG RT. 009/003 DESA BANJARSARI KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK	KELOMPOK BERMAIN (KOBEB)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lebak


 Dr. H. WAWAN RISSWANDI
 Bupati Uluwu Muda
 NIP. 196412051993071010